

ILMU KOMUNIKASI DAN ILMU HUKUM: DUA PILAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN WAJO)

Sofyang

STISIP Petta Baringeng Soppeng
Jln. Poros Salaonro Kelurahan Ujung Kec. Lilirilau Kab. Soppeng
advokatsofyang@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Communication Science and Legal Science as two main pillars in improving public legal literacy. The research was conducted at the Legal Aid Institute of the Ansor Youth Movement (LBH GP Ansor) in Wajo Regency using an empirical legal approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and questionnaires distributed to 15 recipients of legal aid services. The results show that an interdisciplinary approach combining Communication and Law is effective in delivering legal information. Legal messages that are conveyed in a humanistic, contextual, and participatory manner can enhance public understanding of their rights and obligations. Although 60% of respondents had attended legal outreach and 73% accessed information via social media, only 40% understood basic legal procedures. These findings indicate that access to information does not automatically equate to legal comprehension, emphasizing the need for targeted communication strategies to build sustainable legal awareness.

Keywords: legal literacy, communication science, legal science, LBH GP Ansor, legal communication

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum sebagai dua pilar utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Studi dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH GP Ansor) Kabupaten Wajo dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penyebaran kuisioner kepada 15 responden penerima layanan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner antara Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum terbukti efektif dalam menyampaikan informasi hukum. Penyampaian pesan hukum yang dilakukan secara humanis, kontekstual, dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Meskipun 60% responden pernah mengikuti penyuluhan hukum dan 73% mengakses informasi melalui media sosial, hanya 40% yang memahami prosedur hukum dasar. Temuan ini menunjukkan bahwa akses informasi belum tentu berbanding lurus dengan pemahaman hukum, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Hukum, LBH GP Ansor, Komunikasi Hukum

1. PENDAHULUAN

Literasi hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat kapasitas warga negara untuk memahami, menggunakan, dan mempertahankan hak-haknya secara sah di hadapan hukum. Literasi hukum tidak hanya menyangkut pengetahuan atas norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk mengakses, menafsirkan, dan menerapkan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Muladi, 2019). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, rendahnya tingkat literasi hukum menjadi penghambat serius bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

Rendahnya literasi hukum masih menjadi fenomena nyata di berbagai wilayah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok marginal, serta komunitas adat yang secara struktural sering kali terpinggirkan dari akses terhadap layanan hukum formal (LeIP, 2021). Banyak warga yang tidak memahami prosedur hukum, hak konstitusional, maupun lembaga-lembaga hukum yang dapat mereka akses saat menghadapi masalah hukum.

Keadaan ini diperparah dengan minimnya penyuluhan hukum yang efektif dan rendahnya penggunaan pendekatan komunikasi hukum yang kontekstual.

Di sinilah peran Ilmu Komunikasi menjadi krusial. Ilmu Komunikasi sebagai studi tentang proses penyampaian pesan dalam berbagai konteks sosial, berperan penting dalam mendesain strategi komunikasi hukum yang dapat menjangkau masyarakat luas. Melalui pendekatan yang partisipatif, komunikatif, dan berbasis media, pesan-pesan hukum dapat disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, mudah dimengerti, dan sesuai dengan realitas masyarakat sasaran (Zuhro & Anggraini, 2020). Dengan demikian, komunikasi hukum bukan sekadar instrumen informasi, tetapi juga alat pemberdayaan.

Sementara itu, Ilmu Hukum memberikan landasan normatif dan struktural dalam memastikan bahwa hak atas informasi hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ilmu hukum juga memayungi pembentukan lembaga-lembaga bantuan hukum dan mekanisme keadilan restoratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Salah satu aktor penting dalam membumikan literasi hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH tidak hanya menjalankan fungsi litigasi seperti pendampingan di pengadilan, tetapi juga melakukan pendidikan hukum populer, pelatihan paralegal, serta advokasi kebijakan publik. Di Kabupaten Wajo, LBH Gerakan Pemuda Ansor merupakan lembaga yang aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, LBH berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum dapat berfungsi sebagai dua pilar dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada aktivitas dan peran LBH GP Ansor Kabupaten Wajo sebagai studi kasus. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran praktis mengenai kolaborasi interdisipliner antara komunikasi dan hukum dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum secara partisipatif.

1.1. Tinjauan literatur

Konsep Literasi Hukum

Secara eksplisit, istilah “literasi hukum” belum banyak dijabarkan secara khusus dalam undang-undang. Namun, pemahaman mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan inti dari literasi hukum dapat ditemukan dalam beberapa peraturan:

Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal menyebutkan bahwa paralegal bertugas untuk “meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan” (Permenkumham No. 1 Tahun 2018, Pasal 2 huruf c). Frasa ini menekankan peran strategis literasi hukum dalam memperluas access to justice.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa penyuluhan hukum adalah kegiatan pemberian informasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 angka 9). Hal ini menjadi kerangka yuridis dari literasi hukum sebagai bagian dari pendidikan hukum non-formal.

Literasi hukum tidak hanya dipahami sebagai pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai kemampuan warga negara untuk mengenali, memahami, dan menggunakan informasi hukum secara tepat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Literasi

hukum berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat karena memungkinkan warga menyelesaikan konflik hukum secara adil, tanpa selalu bergantung pada negara. (Safitri dkk., 2023)

Literasi hukum pada era digital tidak hanya menuntut penguasaan substansi hukum, tetapi juga kecakapan dalam menavigasi dan menyaring informasi hukum yang beredar di ruang digital. Integrasi nilai-nilai hukum ke dalam budaya digital generasi muda menjadi penting, terlebih dengan meningkatnya penggunaan media sosial yang harus tunduk pada regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, literasi hukum digital juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai legalitas dan etika dalam interaksi digital. (Wulandari & Sugiyanto, 2024)

Literasi hukum merupakan proses transformasi sosial, di mana masyarakat bergerak dari ketidaktahuan menuju kemampuan untuk bertindak berdasarkan norma hukum. Proses ini tidak hanya berbentuk penyuluhan atau transfer informasi, tetapi harus melibatkan metode partisipatif seperti simulasi, diskusi terbuka, atau klinik hukum komunitas agar nilai hukum dapat diinternalisasi secara utuh (Adnan, 2021).

Literasi hukum yang efektif tidak hanya berhenti pada penguasaan prosedur hukum, tetapi harus mencakup internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral. Dengan demikian, warga negara tidak hanya menjadi patuh secara hukum, tetapi juga memiliki orientasi etis, berpikir kritis, dan bersikap adil dalam menghadapi realitas sosial (Imroni, 2024)

Urgensi Literasi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Literasi hukum merupakan landasan penting bagi terbentuknya masyarakat hukum yang adil dan demokratis. Masyarakat yang memiliki literasi hukum mampu memahami hak-hak konstitusionalnya dan melaksanakan kewajiban hukum secara sadar. Edukasi hukum melalui media sosial mampu menjangkau generasi muda secara lebih luas dan efektif (Safitri dkk., 2023). Literasi hukum membekali individu dengan kemampuan untuk mengenali, mengevaluasi, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menambahkan bahwa literasi hukum erat kaitannya dengan budaya hukum; masyarakat yang rendah literasinya cenderung bersikap permisif terhadap pelanggaran hukum (Lubis, 2018).

Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif jika masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya. Literasi hukum menjadi penghubung antara norma hukum dan implementasinya dalam masyarakat. menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap prosedur hukum (Wulandari & Sugiyanto, 2024). Menjelaskan bahwa literasi hukum memperkuat keadilan sosial dengan memberikan akses hukum kepada kelompok marginal seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak (Handayani, 2017). Masyarakat yang sadar hukum cenderung menolak tindakan diskriminatif dan lebih aktif memperjuangkan hak-haknya di ranah hukum.

Rendahnya tingkat literasi hukum berdampak langsung pada meningkatnya pelanggaran hukum, praktik diskriminatif, dan ketimpangan akses keadilan. mencatat bahwa warga di daerah pinggiran sering menjadi korban kriminalisasi karena tidak memahami prosedur hukum yang berlaku (Adnan, 2021). Dalam studi mereka menemukan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum mengakibatkan banyak warga menyerahkan hak-haknya tanpa perlawanan, termasuk dalam kasus penggusuran dan konflik agraria (Putra & Lestari, 2023). Menambahkan bahwa literasi hukum yang rendah memperkuat struktur ketidakadilan karena

hanya kelompok elite yang mampu menggunakan hukum sebagai alat perlindungan (Imroni, 2024).

Ilmu Komunikasi dan Perannya Dalam Literasi Hukum

Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami norma dan peraturan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum dikomunikasikan secara efektif agar dapat diterima, dimaknai, dan dijadikan pedoman perilaku oleh masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi menjadi penghubung utama antara teks hukum yang normatif dengan realitas sosial masyarakat sebagai pelaku hukum (Widodo, 2018).

Menurut Deddy Mulyana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media (lisan, tulisan, simbol) dalam konteks tertentu (Mulyana, 2012). Definisi ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terjadi dalam kerangka hubungan sosial dan budaya.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Dalam konteks hukum, proses ini menjadi krusial agar informasi hukum tidak hanya sampai, tetapi juga dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas (Effendy, 2015). Komunikasi hukum harus dapat menerjemahkan konsep-konsep normatif menjadi pesan yang jelas dan kontekstual.

Komunikasi hukum tidak sebatas transfer informasi hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi hukum yang kontekstual akan lebih efektif dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia (Widodo, 2018).

Media komunikasi massa memiliki kekuatan dalam membentuk opini dan kesadaran publik, termasuk dalam bidang hukum. Komunikasi hukum melalui media cetak, elektronik, atau digital memungkinkan penyebaran literasi hukum secara luas dan cepat, selama pesan dikemas secara komunikatif (Cangara, 2016). Menekankan pentingnya kemampuan menyampaikan norma hukum secara sistematis dan logis dalam konteks pendidikan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya diperlukan dalam penyuluhan hukum, tetapi juga dalam proses pendidikan hukum formal maupun nonformal (Marzuki, 2017).

Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi hukum menuntut penerapan strategi komunikasi yang dirancang secara sistematis dan kontekstual. Peran ilmu komunikasi menjadi sangat krusial dalam mengaktualisasikan norma-norma hukum ke dalam bentuk pesan yang mudah dipahami, relevan dengan kondisi sosial, serta mampu menyentuh kesadaran kolektif masyarakat. Sinergi antara disiplin komunikasi dan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan dan keadilan secara internal. Dengan demikian, literasi hukum tidak berhenti pada tataran kognitif, melainkan berkembang menjadi kesadaran normatif yang diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Ilmu Hukum dan Fondasi Normatif Literasi Hukum

Menurut Bernard Arief Sidharta menjelaskan bahwa ilmu hukum merupakan upaya sistematis untuk memahami hukum sebagai sistem normatif yang tersusun dalam struktur yang rasional dan hierarkis. Ilmu hukum berfungsi untuk menelusuri logika internal hukum,

menyusun argumentasi yuridis, dan menjelaskan validitas suatu norma hukum dalam kerangka asas-asas yang ada (Sidharta, 2009).

Sementara itu, Satjipto Rahardjo, ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang tidak hanya berbentuk aturan formal, tetapi juga sebagai institusi yang hidup dalam masyarakat, memiliki dimensi moral, dan dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya tertentu (Rahardjo, 2010). Dalam pandangan ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai teks atau dokumen legal, melainkan sebagai praktik sosial yang mengandung nilai dan kepentingan tertentu.

Dalam pendekatan normatif, ilmu hukum bertujuan untuk menjelaskan dan memahami hukum sebagai sistem aturan yang mengikat, yang bersumber dari perundang-undangan maupun kebiasaan, serta diakui dan ditegakkan oleh negara (Soekanto, 2012).

Ilmu hukum merupakan pondasi fundamental dalam membangun dan memperkuat literasi hukum masyarakat. Sebagai cabang ilmu yang mempelajari norma, prinsip, dan sistem hukum, ilmu hukum menyediakan kerangka konseptual dan normatif bagi pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tatanan sosial yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, literasi hukum tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan mengenali teks hukum secara formal, melainkan mencakup pemahaman substantif terhadap nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang melekat dalam sistem hukum itu sendiri (Rahardjo, 2010).

Fondasi normatif literasi hukum bertumpu pada asas-asas dasar hukum, seperti legalitas, keadilan, dan *due process of law*. Literasi hukum yang baik mengharuskan masyarakat tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga memahami alasan normatif di balik pembentukan hukum tersebut. Artinya, ilmu hukum tidak hanya menyajikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga menjelaskan mengapa aturan itu berlaku, bagaimana penerapannya, dan apa implikasinya bagi warga negara (Indrati, 2014).

Dalam hal ini, *normative legal literacy* memegang peranan penting dalam memperkenalkan masyarakat pada sistem nilai hukum yang berlaku. Pemahaman bahwa hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menata hubungan sosial, serta menciptakan keteraturan dalam masyarakat merupakan inti dari kesadaran hukum yang bersifat substantif. Tanpa landasan normatif tersebut, pemahaman masyarakat terhadap hukum akan cenderung bersifat formalistik dan transaksional, sehingga gagal membentuk kesadaran kritis terhadap hukum sebagai instrumen sosial yang mengandung nilai etik (Asshiddiqie, 2021).

Ilmu hukum juga memberikan panduan metodologis dalam menilai validitas suatu norma hukum. Pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan (*lex superior derogat legi inferiori*), asas non-retroaktif, serta prinsip keadilan restoratif merupakan bagian integral dari kemampuan literasi hukum yang dibentuk melalui pendekatan ilmiah dalam studi hukum. Literasi hukum yang kuat harus mencakup pula dimensi hermeneutis, yakni kemampuan untuk menafsirkan norma hukum secara kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan keadilan substantif (Sidharta, 2009).

Lebih jauh, literasi hukum yang berbasis pada ilmu hukum juga berperan dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Warga negara yang memahami struktur hukum serta prinsip-prinsip dasar konstitusional akan lebih mampu menuntut akuntabilitas, terlibat dalam perumusan kebijakan publik, dan mengkritisi praktik penyimpangan hukum. Dengan demikian, ilmu hukum turut membentuk karakter warga negara yang *civic-minded* dan berorientasi pada *rule of law* (Marzuki, 2018).

Integrasi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum

Ilmu komunikasi dan ilmu hukum merupakan dua bidang yang pada dasarnya memiliki tujuan sosial yang serupa, yakni menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Komunikasi memungkinkan penyampaian pesan, nilai, dan norma secara efektif, sementara hukum menetapkan aturan yang mengikat untuk menertibkan perilaku individu. Keduanya saling membutuhkan: hukum tidak dapat ditegakkan tanpa komunikasi yang efektif, sedangkan komunikasi membutuhkan kerangka normatif agar pesan yang disampaikan tetap berada dalam koridor etika dan hukum.

Ilmu komunikasi dipahami sebagai studi tentang proses penyampaian pesan antarmanusia yang dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti interpersonal, kelompok, organisasi, media massa, hingga komunikasi publik (Mulyana, 2021). Dalam konteks hukum, komunikasi menjadi sarana penyampaian norma hukum, baik melalui penyuluhan, pendidikan hukum, maupun dalam proses persidangan dan legislasi. Proses ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang sistematis, persuasif, serta sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat (Marzuki, 2017).

Ilmu hukum sendiri merupakan sistem pengetahuan yang mengkaji norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Rahardjo, 2019). Namun, agar norma-norma tersebut diketahui, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat, hukum harus dikomunikasikan secara sistematis, logis, dan dapat diterima secara sosial.

Integrasi antara ilmu komunikasi dan ilmu hukum mencerminkan pendekatan interdisipliner dalam menyelesaikan persoalan sosial. Hukum sering dianggap rigid dan formalistik, sedangkan komunikasi bersifat dinamis dan kontekstual. Dengan mengintegrasikan keduanya, dihasilkan pendekatan yang lebih humanistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam konteks legal awareness (kesadaran hukum), pendekatan komunikasi dapat membantu merumuskan strategi penyuluhan hukum yang lebih efektif melalui pemanfaatan media, pengemasan pesan hukum dalam bahasa yang mudah dipahami, serta pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan segmen masyarakat tertentu (Nurlaela, 2021).

Integrasi antara ilmu komunikasi dan ilmu hukum merupakan keniscayaan di era informasi yang semakin kompleks. Hukum yang hanya tertulis dalam buku tidak akan bermakna jika tidak dikomunikasikan secara efektif. Sebaliknya, komunikasi yang tidak berpijak pada hukum dapat menyesatkan publik. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan berkeadaban.

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Literasi Hukum

Di Indonesia, literasi hukum masih menjadi tantangan besar, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, komunitas adat, serta kelompok rentan lainnya. Rendahnya tingkat literasi hukum berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap layanan hukum serta ketidakmampuan individu untuk membela kepentingan hukumnya secara mandiri (LeIP, 2021).

Literasi hukum tidak terbatas pada aspek pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan semata, melainkan mencakup kemampuan yang lebih komprehensif, seperti mengakses, memahami, menafsirkan, serta menerapkan informasi hukum secara kontekstual

dalam kehidupan sehari-hari (LeIP, 2021). Literasi ini mencakup beberapa dimensi penting, antara lain:

- a. Pemahaman atas hak-hak konstitusional sebagai warga negara;
- b. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal maupun non-formal;
- c. Kemampuan menggunakan dan memahami bahasa hukum secara komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat awam (Zuhro & Anggraini, 2020).

LBH tidak hanya bergerak di bidang litigasi, seperti pendampingan di pengadilan, tetapi juga menjalankan berbagai kegiatan non-litigasi, antara lain penyuluhan hukum, pendidikan hukum masyarakat, pelatihan paralegal, dan advokasi kebijakan publik. Oleh karena itu, LBH berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal, sekaligus sebagai agen transformasi sosial yang mendukung akses terhadap keadilan serta peningkatan literasi hukum secara partisipatif (LBH Jakarta, 2022).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan institusi yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan yang tidak memiliki kemampuan mengakses sistem peradilan secara mandiri. Keberadaan LBH memiliki legitimasi hukum yang kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Republik Indonesia, 2011; Kemenkumham, 2021).

Secara umum, LBH menjalankan empat fungsi utama, yaitu: (1) pemberian bantuan hukum litigasi, khususnya pendampingan hukum di pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan; (2) pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan hukum berbasis komunitas; (3) advokasi terhadap kebijakan publik dan reformasi hukum; serta (4) pelatihan paralegal dan kader hukum lokal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat (Marzuki, 2020).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak hanya menjalankan fungsi litigasi dalam bentuk pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun literasi hukum masyarakat secara sistemik dan berkelanjutan. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, LBH menjadi aktor penting dalam memfasilitasi pemahaman hukum di kalangan masyarakat akar rumput, terutama yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan (Marzuki, 2020).

- a. Pendidikan Hukum Populer

Salah satu pendekatan khas yang dikembangkan oleh banyak LBH di Indonesia adalah pendidikan hukum populer (PHP), yakni metode penyuluhan hukum berbasis dialog, pengalaman sehari-hari, serta pemetaan masalah hukum masyarakat. Metode ini bertujuan menyederhanakan konsep-konsep hukum agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat tanpa latar belakang hukum, sekaligus mendorong kesadaran kritis untuk bertindak secara kolektif dalam memperjuangkan hak (LBH Jakarta, 2022).

- b. Penyuluhan Hukum Keliling dan Media Alternatif

LBH juga secara aktif mengadakan penyuluhan hukum di tingkat desa, kelurahan, maupun komunitas informal, termasuk melalui media komunitas, seperti radio lokal, brosur bergambar, hingga media sosial. Strategi ini memungkinkan penyebaran informasi hukum secara lebih luas dan inklusif, menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh layanan hukum konvensional (Zuhro & Anggraini, 2020).

- c. Pelatihan dan Penguatan Paralegal Komunitas

Sebagai bagian dari pemberdayaan hukum, LBH menyelenggarakan pelatihan bagi paralegal komunitas, yakni warga biasa yang diberi pelatihan dasar tentang hukum dan hak-hak warga. Peran paralegal sangat signifikan, terutama dalam mendampingi warga dalam menyelesaikan persoalan hukum non-litigasi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan institusi hukum formal (Kemenkumham, 2021).

d. Pendampingan Kasus Sebagai Sarana Literasi Kontekstual

Setiap proses pendampingan hukum oleh LBH, baik dalam bentuk konsultasi maupun litigasi, juga menjadi sarana pembelajaran hukum bagi klien dan komunitasnya. Masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut secara langsung belajar tentang prosedur hukum, hak-hak hukum, dan bagaimana strategi perlindungan diri dari ketidakadilan hukum (Eko Riyadi, 2019).

Lembaga Bantuan Hukum memiliki kontribusi besar dalam membentuk masyarakat yang melek hukum. Lewat berbagai kegiatan edukatif dan advokatif, LBH bukan hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum jangka panjang. Peningkatan literasi hukum yang berkelanjutan akan berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan demokratisasi hukum yang partisipatif.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada data lapangan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi secara nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai gejala sosial yang dapat diamati dan diukur melalui perilaku masyarakat serta praktik institusi hukum yang relevan (Soekanto, 2007). Penelitian hukum empiris sangat relevan ketika dikaitkan dengan kajian lintas ilmu, seperti Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum, khususnya dalam menelusuri bagaimana dua pilar tersebut bersinergi dalam meningkatkan kesadaran literasi hukum masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengamati peran komunikasi hukum serta strategi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam konteks lokal.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LBH GP Ansor merupakan lembaga yang aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat serta rutin melakukan kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Lokasi ini juga merepresentasikan konteks sosial pedesaan dengan dinamika khas dalam kesadaran hukum masyarakat.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan masalah penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari dua kelompok utama, yaitu:

- a. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Masyarakat penerima layanan bantuan hukum atau peserta penyuluhan hukum sebanyak 15 (Lima Belas) orang.

Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Pemilihan teknik ini dilakukan karena tidak semua anggota populasi diberi peluang yang sama untuk dijadikan sampel, melainkan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian.

Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, dan umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman data. Sementara itu, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung, pengalaman, atau pemahaman yang memadai terhadap isu yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018).

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek dan pendekatan yang digunakan maka teknik pengumpulan datanya sebagai berikut: Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode pengumpulan Data sebagai berikut:

- a. Untuk data primer teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan kuisioner dan Wawancara.
- b. Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya adalah penelusuran dokumen dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi yakni dengan membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip dan catatan-catatan yang ada mengenai objek yang diteliti.

2.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, maka selanjutnya penulis melakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga diperoleh suatu hasil kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo untuk menganalisis bagaimana ilmu komunikasi dan ilmu hukum berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus, didukung oleh data kuantitatif dari penyebaran kuisioner terhadap 15 responden masyarakat serta wawancara Advokat.

3.1 Strategi Komunikasi dan Pendekatan Hukum

LBH GP Ansor Kabupaten Wajo menerapkan pendekatan komunikasi interpersonal dan kelompok dalam penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Mereka memanfaatkan diskusi kelompok terarah (FGD), forum warga, pengajian, serta media sosial seperti WhatsApp Group, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan pesan hukum.

Advokat dan paralegal aktif menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks menjadi bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami masyarakat. Istilah seperti “inkracht” dijelaskan sebagai “putusan akhir yang tidak bisa dibantah lagi,” dan “peradilan agama” digunakan untuk menggantikan “PHI.”

3.2 Data Kuisioner

Berikut adalah hasil kuisioner dari 15 responden masyarakat di Kabupaten Wajo:

Tabel 1. Hasil Kuesioner

Aspek Yang Diukur	Persentase
Pernah Mengikuti Penyuluhan Hukum	60%
Memahami Hak-Hak Hukum Dasar	47%
Mengakses Informasi Hukum Melalui Media Sosial	73%
Mengalami Kesulitan Memahami Bahasa Hukum	67%
Mengetahui Prosedur Hukum Dasar (Pelaporan, Gugatan, Dll.)	40%

Sumber: Data primer, diolah penulis (2025)

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden pernah mengikuti penyuluhan hukum, hanya sebagian yang benar-benar memahami substansi hukum secara mendalam. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat.

3.3 Keterlibatan Sosial dan Tantangan

Peneliti menemukan bahwa LBH GP Ansor Kabupaten Wajo melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama, dan kader organisasi sebagai komunikator hukum yang dipercaya masyarakat. Namun, beberapa tantangan utama juga ditemukan:

- Rendahnya pendidikan hukum masyarakat.
- Keterbatasan dana dan sumber daya penyuluh hukum.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi hukum proaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ilmu komunikasi berperan penting dalam proses transformasi pesan hukum menjadi narasi yang dipahami masyarakat. Komunikasi hukum di LBH GP Ansor Kabupaten Wajo sejalan dengan teori Uses and Gratifications, yaitu bagaimana individu aktif memilih media dan informasi sesuai kebutuhan mereka (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973). Media sosial menjadi pilihan utama bagi masyarakat Wajo karena kemudahan akses dan sifat interaktifnya.

Dari sisi ilmu hukum, substansi yang disampaikan LBH mengacu pada prinsip-prinsip access to justice, yakni bahwa setiap individu berhak memperoleh pemahaman dan pendampingan hukum (UNDP, 2005). Pendekatan ini mengedepankan keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Literasi hukum didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, dan prosedur hukum dasar (Setiawan, 2020). Menurut hasil kuisioner, hanya 39% responden memahami prosedur hukum dasar. Ini menandakan bahwa meskipun pendekatan komunikasi sudah dilakukan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Menurut Gun Gun Heryanto (2017), literasi hukum memerlukan pendekatan berbasis empowerment, bukan hanya transfer informasi. LBH GP Ansor Kabupaten Wajo telah mengarah ke pendekatan ini melalui metode dialogis dalam penyuluhan, namun masih terbatas pada wilayah tertentu. Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain:

1. Keterbatasan SDM hukum yang terlatih di bidang komunikasi.
2. Minimnya anggaran penyuluhan hukum dari pemerintah daerah.
3. Kurangnya keberlanjutan program literasi hukum, yang membuat hasilnya tidak permanen.

Selain itu, masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap lembaga hukum negara. Hal ini berimplikasi pada rendahnya pelaporan kasus hukum yang sebenarnya dialami masyarakat.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner antara Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum sangat relevan dan efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Studi kasus di LBH GP Ansor Kabupaten Wajo memperlihatkan bahwa penyampaian informasi hukum tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi memerlukan strategi komunikasi yang humanis, kontekstual, dan partisipatif. Hasil survei terhadap 15 responden menunjukkan bahwa meskipun 60% pernah mengikuti penyuluhan hukum dan 73% mengakses informasi melalui media sosial, hanya 40% yang benar-benar memahami prosedur hukum dasar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara akses informasi hukum dan kemampuan masyarakat untuk menginternalisasinya sebagai pengetahuan praktis. Oleh karena itu, penyuluhan hukum berbasis pemberdayaan perlu ditingkatkan, agar tercipta kesadaran hukum yang tidak hanya pasif, tetapi transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2021). Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat: Strategi Meningkatkan Literasi Hukum Melalui Pendekatan Partisipatif. Yogyakarta: Lkis.
- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, A. (2021). Negara Hukum Dan Partisipasi Publik: Konteks Demokrasi Konstitusional Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cangara, H. (2016). Pengantar Ilmu Komunikasi (Edisi Revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2015). Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handayani, L. (2017). Literasi Hukum Dan Keadilan Sosial: Akses Hukum Bagi Kelompok Rentan. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Imroni, M. (2024). Pancasila Dan Literasi Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Nilai Kebangsaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, M. P. (2014). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelatihan Paralegal Berbasis Komunitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kemenkumham RI.
- LBH Jakarta. (2022). Laporan Tahunan: Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Pendekatan Litigasi Dan Non-Litigasi. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip). (2021). Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Dan Marginal. Jakarta: Leip.
- Lubis, M. (2018). Budaya Hukum Dan Tantangan Literasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

- Marzuki, P. M. (2020). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muladi. (2019). *Hak Asasi Manusia Dan Literasi Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyana, D. (2021). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, M. (2020). *Keterampilan Hukum Untuk Masyarakat: Panduan Praktis Literasi Hukum Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurlaela, L. (2021). *Strategi Komunikasi Dalam Penyuluhan Hukum: Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putra, R. A., & Lestari, D. M. (2023). *Ketimpangan Akses Keadilan Dan Literasi Hukum: Studi Kasus Konflik Agraria Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum (Cetakan Ke-7)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safitri, M., Anindita, R., & Yuliani, N. (2023). *Literasi Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Transformasi Sosial.
- Setiawan, A. (2020). *Literasi Hukum Dan Kesadaran Warga Negara: Sebuah Pendekatan Kritis*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, S. (2018). *Komunikasi Hukum: Menjembatani Norma Dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wignyosoebroto, S. (2015). *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma & Elsam.
- Wulandari, S., & Sugiyanto, H. (2024). *Literasi Hukum Digital: Membangun Kesadaran Hukum Di Era Media Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Zuhro, R. & Anggraini, L. D. (2020). *Komunikasi Hukum Dalam Masyarakat: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Melalui Media*. Yogyakarta: Deepublish.